

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULAJ) kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya diantaranya: ¹

- a. Faktor manusia, seperti pengemudi kurang terampil, mengantuk, berkendara sambil menggunakan *handphone*, ketika hendak belok tidak menggunakan lampu isyarat, dan tidak menyalakan lampu utama.
- b. Faktor kendaraan, seperti rem blong, ban, selip, dan lampu kendaraan.
- c. Faktor lingkungan, seperti jalan berlubang, jalan basah atau licin, jalan rusak, jalan menikung, jalan gelap, dan hujan.

Pada umumnya pihak yang menjadi korban dari laka lantas yaitu pejalan kaki, pengendara kendaraan bermotor dan pengendara sepeda. Kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi tiga bagian, yakni: ²

- a. Kecelakaan lalu lintas ringan;
- b. Kecelakaan lalu lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan lalu lintas berat.

Di Indonesia kasus laka lantas sering terjadi, khususnya di Kabupaten Pamekasan. Berdasarkan data Kepolisian Daerah Jawa Timur, presentasi angka kecelakaan tertinggi dari empat Kabupaten yang ada di Pulau Madura yakni Kabupaten Pamekasan. Hal ini dibuktikan

¹Disarikan dari hasil wawancara dengan: Ipda Tamsil Efendi, Kanit Laka Lantas Polres Pamekasan, pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2016

²Undang-undang Laka Lantas

dengan presentasi sebagai berikut, Kabupaten Bangkalan (95), Kabupaten Sampang (37), Kabupaten Pamekasan (103), Kabupaten Sumenep (54).³ Adapun jumlah data laka lintas periode Januari – Mei Tahun 2016 di Madura sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Laka Lintas Tahun 2016 oleh Polda Jatim

No	Kesatuan	Jumlah Laka Lintas	Korban			Kerugian Materiil
			MD	LB	LR	
1	POLRES Sumenep	54	28	0	67	243.500.000
2	POLRES Pamekasan	103	39	7	125	273.000.000
3	POLRES Sampang	37	22	0	42	108.800.000
4	POLRES Bangkalan	95	45	27	102	529.000.000

Sumber: Urmintu Polda Jatim

Keterangan : MD : Meninggal Dunia
LB : Luka Berat
LR : Luka Ringan

Berdasarkan data tersebut Kabupaten Pamekasan merupakan daerah dengan tingkat kecelakaan paling tinggi di Pulau Madura. Penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kabupaten Pamekasan tidak hanya diselesaikan dengan jalur hukum pidana melainkan dapat dilakukan dengan mediasi. Berdasarkan pernyataan Kanit Laka Lintas Polres Pamekasan, Ipda Tamsil Effendi yang menyatakan bahwa dari beberapa kasus laka lintas yang menyebabkan kematian dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.⁴ Dari kasus ini maka dapat dijadikan alasan atau dasar apa yang melatarbelakangi

³Disarikan dari hasil wawancara dengan: Bripda Aria Nugraha Prihanto, pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2016

⁴Disarikan dari hasil wawancara dengan: Ipda Tamsil Efendi, Kanit Laka Lintas Polres Pamekasan, pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2016

polisi melakukan mediasi penal. Tidak semua keluarga korban akan menyetujui dilakukannya mediasi atau kasus yang menimpa korban tersebut, namun dalam kenyataan memang dapat dilakukan upaya perdamaian dengan adanya pemberian restitusi pada keluarga korban.

Mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian kasus laka lantas di luar pengadilan yang biasa dikenal dengan istilah ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam istilah perdata. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, kasus tindak pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, namun di dalam praktik sering diselesaikan diluar pengadilan melalui berbagai *diskresi* aparat penegak hukum. Hal ini didasarkan apabila korban maupun keluarga korban sudah memberikan pengampunan kepada pelaku sehingga tidak perlu diteruskan sampai ke jalur hukum. Namun, hal tersebut tidak demikian karena kasus pidana yang apabila sudah diproses ke kepolisian, maka tidak bisa dicabut kembali walaupun pihak korban dan pelaku sudah menyatakan damai atas kasus tersebut.

Penyelesaian kasus pidana secara mediasi tidak diatur didalam KUHP mediasi penal diatur didalam peraturan lain yaitu berdasarkan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang adapun langkah-langkah penanganan kasus melalui ADR yaitu:⁵

- a. Mengupayakan penanganan kasus pidana yang mempunyai kerugian materi kecil, penyelesaiannya dapat diarahkan melalui konsep ADR;
- b. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus disepakati oleh pihak-pihak yang berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara profesional dan proporsional;
- c. Penyelesaian kasus pidana yang menggunakan ADR harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT dan/atau RW setempat;
- d. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum social/adat serta memenuhi asas keadilan;
- e. Memberdayakan anggota Polmas dan memmerankan FKPM yang ada di wilayah masing-masing untuk mampu mengidentifikasi kasus-kasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konseo ADR;

⁵Agung Fakhruzi. dkk, "Mediasin Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Polres Pamekasan). Tesis, Universitas Brawijaya, hlm. 12.

- f. Untuk kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi disentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan polmas.

Dalam perkembangan pembaharuan hukum pidana, mediasi penal adalah sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah di bidang hukum pidana. Mediasi ini dapat dilakukan pada setiap proses, baik pada tahap kebijaksanaan polisi, tahap penuntutan, tahap pemidanaan atau setelah pemidanaan. Mediasi penal juga dapat dilakukan jika terdapat persetujuan antara pihak korban dengan pelaku maupun pihak lain yang apabila hal itu dapat memperbaiki kerugian yang diderita korban.

Dengan demikian, mediasi penal mempunyai keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian melalui pengadilan yaitu fleksibilitas, kecepatan penyelesaian, dan kekuasaan para pihak untuk menentukan kesepakatan yang telah ingin dicapai.⁶ Orientasinya lebih mengarah pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan. Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat. Pihak pelaku dan korban tidak dilihat dari objek prosedur hukum pidana, tetapi lebih kepada subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyusun skripsi ini dengan judul PENERAPAN MEDIASI PENAL PADA KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESORT PAMEKASAN).

1.2 Rumusan Masalah

⁶Dewi dan Fatahillah A. Syukur *Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok: Indie Publishing, 2011), hlm. 321.

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah mengenai apakah yang menjadi dasar pertimbangan polisi menerapkan mediasi penal pada kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Polres Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dasar atau landasan polisi menerapkan mediasi penal terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Polres Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk kepentingan akademik maupun kepentingan lain yang diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1. Memberikan pengetahuan dalam kajian akademik bahwa kasus laka lantasi dapat diselesaikan secara mediasi
2. Menambah bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan sebagai penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Memberikan kontribusi kepada aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus laka lantasi.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian kasus di luar pengadilan.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul “Penerapan Mediasi Penal pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus di Kepolisian Resort Pamekasan) ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui aspek dasar dilakukannya mediasi penal pada kasus laka lantasi yang menyebabkan kematian. Setelah mencari informasi di beberapa literatur

maupun di internet, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan mediasi penal kasus laka lantans yang dilakukan oleh institusi pendidikan tinggi, yaitu:

Tabel 1.5

Tabel Keaslian

No.	Judul Penelitian	Uraian
1	“Penerapan Mediasi Penal Oleh Lembaga Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Sebagai Upaya Mewujudkan <i>Restorative Justice</i> (Studi Kasus di Kepolisian Resort Surakarta).” Ditulis oleh Fitri Nuraini, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.	Penelitian ini membahas tentang penerapan mediasi penal oleh Lembaga Kepolisian dalam tindak pidana kecelakaan lalu lintas sebagai upaya mewujudkan <i>restorative justice</i> .
2	“Penyelesaian <i>Non-Penal</i> Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Terhadap Perkara Polres Bantul No. Pol:LP/106/II/2014/Lantas Polres Bantul). Ditulis oleh Naely Naikah Faqziyah, Fakultas Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta.	Bagaimana penyelesaian <i>non-penal</i> tindak pidana laka lantans. Pol/LP/106/II/2014/Lantas Polres Bantul dan penyelesaian <i>non-penal</i> sesuai dengan dengan UU Lalu Lintas
3	“Model Mediasi Penal Terhadap Peristiwa Kecelakaan Karena Kealpaan Yang Berakibat Kematian Di Wilayah Bagian Pantai Utara Jawa Tengah”. Ditulis oleh Safik Fauzi Rochmani Fitika.	Bagaimana model mediasi penal kasus kecelakaan karena kealpaan yang berakibat kematian dan bagaimana perumusannya dalam Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas

Dari ketiga penelitian tersebut, maka dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) membahas penerapan mediasi penal dengan lokasi penelitian di Polres Surakarta, namun tidak menjelaskan korban itu meninggal atau masih hidup; 2) penyelesaian non-penal didasarkan

pada perkara No. Pol/LP/106/II/2014/Lantas Polres Bantul dan kesesuaian dengan UU Lalu Lintas. Penelitian ini lebih memfokuskan pada analisis berkas perkara; dan 3) menjelaskan tentang model *penal mediasi* yang dilakukan aparat hukum dan dikaitkan dengan pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesamaan karena letak perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang dasar implementasi mediasi penal pada korban yang meninggal dunia dan lokasi penelitian dilakukan di Polres Pamekasan.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum yang dituangkan kedalam bentuk penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian *yuridis empiris*, yakni penelitian yang memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian serta untuk mengetahui proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, efektifitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati hukum.⁷ Oleh karena itu penulis meneliti penerapan mediasi penal pada kasus laka lantas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan fakta yaitu penelitian dengan mengangkat suatu fakta yang empiris yang dapat di observasi untuk menyatakan bahwa penerapan mediasi penal dalam penyelesaian suatu tindak pidana sudah diberlakukan atau diimplementasikan. Hal tersebut yakni melihat penerapan mediasi penal dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Polres Pamekasan.⁸

⁷Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.53.

⁸Burhan Ashsofa, *Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm.15.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam penelitian ini tentunya harus ditunjang oleh data yang akurat sesuai dengan apa yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun yang menjadi data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat.⁹Data primer ini berupa hasil observasi dan wawancara dari kasus yang terjadi di Jalan Raya Larangan Desa Montok, Kecamatan Larangan dan Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Wawancara dilakukan di Kepolisian Resort Pamekasan. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik, Kepala Unit Laka Lantas, Ipda Tamsil Effendi
2. Penyidik Pembantu I Briptu A. Tri Wahyudi
3. Penyidik Pembantu II Brigpol. Chandra. H.

1.6.4 Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, dari apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku dalam kenyataannya di lapangan.¹⁰Sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari penjelasan-penjelasan yang diambil dari pengamatan-pengamatan dan penelitian di lapangan (baik yang berupa wawancara maupun analisa data-data yang diperoleh di lapangan) yang bersifat khusus, yang akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

⁹. *Ibid*, hlm. 156.

¹⁰Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publising, 2005), hlm. 295.

